



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 800.1.11/022 C /DISPERKIMHUB

TENTANG :
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan aktual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 22);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo.

14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu memiliki tugas :
- a. Menyediakan, Menyimpan, Mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 - b. Melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan pelayanan informasi publik yang cepat tepat dan sederhana;
 - d. Menetapkan prosedur, operasional penyebaran informasi publik;
 - e. Mengklarifikasikan informasi dan / atau mengubahnya;
 - f. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - g. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang untuk informasi publik.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : WONOSOBO

Pada tanggal : 1 September 2020

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO

AGUS SUSANTO, S.H., M.M.

NIP. 19690625 199102 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman
dan Perhubungan Kabupaten
Wonosobo
Nomor : 800.1.11/023.C /2025
Tanggal : 1 September 2025

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Atasan PPID Pembina
2.	Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	PPID Pembantu
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Perhubungan	Koordinator Bidang Perhubungan
6.	Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator Bidang Informasi Perumahan Kawasan Permukiman
7.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
8.	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Penerangan Jalan Umum	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
9.	Kepala Seksi Angkutan dan terminal	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
10.	Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
11.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Anggota Bidang Pelayanan Informasi

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN WONOSOBO


AGUS SUSANTO, S.H., M.M.
NIP. 19650625 199102 1 001